

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk menjaga kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pulau-pulau kecil terluar yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah secara terpadu untuk menjaga kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPKT; dan
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya di PPKT.

Pasal 3

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar wajib mempertimbangkan:

- a. wawasan nusantara;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan (terintegrasi);
- d. berbasis masyarakat;
- e. mengutamakan kepentingan nasional; dan
- f. sesuai daya dukung.

BAB II LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengacu pada rencana tata ruang, rencana zonasi wilayah, dan/atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar wajib dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. keterpaduan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. keterpaduan ekosistem darat dan laut;
 - c. keterpaduan sains dan manajemen;
 - d. keterpaduan antar sektor; dan
 - e. keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - c. pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar berdasarkan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- (2) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perencanaan dan implementasi meliputi:
 - a. pertahanan, keamanan, dan pembinaan wilayah;
 - b. infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - c. pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

- (3) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi pedoman bagi semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pasal 8

- (1) Rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Rencana Aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional.
- (3) Peninjauan kembali rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (4) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Menteri/pimpinan Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana aksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat isu strategis yang menyangkut kedaulatan atau pertahanan keamanan negara di luar yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat melaksanakan program/kegiatan atau langkah-langkah yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota:
 1. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 2. Wakil Ketua II : Menteri Kelautan dan Perikanan

3. Wakil Ketua III: Menteri Dalam Negeri

c. Anggota:

1. Menteri Pertahanan.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Perhubungan.
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Menteri Keuangan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
15. Menteri Pertanian.
16. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Menteri Investasi/Kepala BKPM.
18. Sekretaris Kabinet.
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
22. Kepala Badan Informasi Geospasial.
23. Kepala Badan Keamanan Laut.
24. Kepala Badan Intelijen Negara.

- d. Sekretaris: Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari para pakar/ahli, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penetapan kebijakan, rencana pengembangan, dan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar;
- b. memberikan rekomendasi prioritas pembangunan PPKT berpenduduk berdasarkan penilaian status pengelolaannya;
- c. mengusulkan percepatan dan integrasi pembangunan suatu lokasi/*cluster* PPKT secara terintegrasi lintas Kementerian/Lembaga kepada Presiden dalam kerangka Instruksi Presiden;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan evaluasi rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- e. melakukan pembinaan dan arahan dalam pemanfaatan PPKT.
- f. melaporkan pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil Terluar melalui Ketua Tim Koordinasi kepada Presiden.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Kerja I membidangi urusan pertahanan dan keamanan diketuai oleh Direktur Jenderal menyelenggarakan tugas teknis di bidang Strategi Pertahanan-Kementerian Pertahanan;
 - b. Tim Kerja II membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana dasar, ekonomi, dan sosial budaya diketuai oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. Tim Kerja III membidangi urusan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan diketuai oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan setiap tahun pelaksanaan program, kegiatan dan rencana aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar kepada Ketua Tim Koordinasi melalui sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pasal 14

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan pelaksanaan Rencana Aksi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMORTAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

RENCANA AKSI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

STRATEGI 1: PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN PEMBINAAN WILAYAH (CONTOH)

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut	(Konferensi, pertemuan, Negosiasi, penandatanganan kesepakatan, dll)	Terselesaikannya perjanjian batas wilayah negara	perjanjian batas wilayah negara						KEMLU	
2	Pembangunan Pos Pertahanan dan/atau Pos Keamanan	(survei, kajian, perencanaan, pembangunan, renovasi, peningkatan)	Terbangunnya Pos Pertahanan/Keamanan	10 Pos TNI di 10 PPKT (misal)						KEMHAN Mabes TNI Mabes POLRI	Kemenko Polhukam
			Terbangunnya Pos Polisi	15 Pos Polisi di PPKT Berpenduduk (misal)						Mabes Polri	Kemenko Polhukam , PEMDA

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
3	Penempatan aparat TNI dan/atau POLRI	penempatan aparat TNI di PPKT (Satgas Pulau Terluar)	Terlaksananya pengamanan PPKT							KEMHAN Mabes TNI Mabes POLRI	TNI AL TNI AD
		dukungan logistik, dan jatah hidup,									
		Dukungan peralatan dan perlengkapan									
4	Penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara	Survei dan perencanaan pembangunan,	Terlaksananya perencanaan pembangunan							Kemkominfo, Pushidros TNI-AL, BNPP	Kemhan PEMDA
		Pelaksanaan pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan Titik Dasar/Titik Referensi (TD/TR)	Terlaksananya pembangunan fisik bangunan simbol negara/tanda batas negara							Kemkominfo, Pushidros TNI-AL, BNPP	Kemhan PEMDA
5	Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Survei dan perencanaan,		Rambusuar/ Menara Suar/ Mercusuar						Dinas Navigasi, Kementerian Perhubungan	Pushidros TNI-AL
		Pelaksanaan pembangunan atau renovasi,		Jumlah pulau/SBNP							
		Perawatan dan pemeliharaan		Jumlah pulau/SBNP							

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
6	Pengembangan potensi maritim dan PPKT lainnya	survei, kajian, penelitian, ujicoba								Kemkeno Marves, KKP, Kemhan Mabas TNI	Kemen Investasi/ BKPM, Pemda
		Kerjasama pengembangan/pemanfaatan potensi maritim									
		Pelaksanaan/ implementasi/ pengembangan									
7	Pembinaan Wilayah	sosialisasi, pelatihan, pembinaan aparat sipil, masyarakat,								Kemdagri, BNPP	Pemda
8	Pembinaan Teritorial	sosialisasi, pelatihan bela negara, pembinaan								Mabas TNI	TNI-AD, TNI-AL
		Operasi Pengamanan/ Pengawasan PPKT	Terlaksananya operasi pengamanan PPKT								
		Pembentukan Satgas Khusus di PPKT	Terbentuk dan beroperasinya Satgas Khusus PPKT	Ambalat, Miangas, Marore, Sebatik, dll							
		Penyusunan Kebijakan/ Peraturan PUU Terkait Pertahanan dan	Tersusunnya Peraturan Terkait Hnadm di PPKT							Kemhan	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Keamanan di Wilayah Perbatasan/ PPKT									
9	Patroli Laut/ Pegamanan Laut	Patroli Gabungan dalam Pengamanan dan Pemantauan PPKT	Terlaksananya patroli gabungan pengamanan PPKT							Mabes POLRI, TNI	Bakamla PEMDA KKP

STRATEGI 2: INFRASTRUKTUR, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan Pelabuhan Laut	Terbangunnya dermaga pelabuhan umum							KEMHUB	Kemen PUPR, Pemda
	Pembangunan Bandara	Pembangunan Bandara/Lapter Perintis								KEMHUB	Kemen PUPR, Pemda
	Pembangunan Dermaga	Pembangunan dermaga/jetty/ tambat labuh	Terbangunnya dermaga/jetty pelabuhan rakyat							KEMHUB, Kemen PUPR,	KKP, Pemda
2	Pembangunan Kasesibilitas di Kawasan Perbatasan dan PPKT	Penyediaan Angkutan Laut Perintis dan Tol Laut	Penyediaan Kapal Perintis, Kapal Tol Laut, Trayek, Subsidi,							KEMHUB, Bakamla? BNPP	Pemda

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
3	Pembangunan Jalan Strategis di Kawasan Perbatasan	Jalan Akses/ Jalan Lingkar	Terbangunnya jalan di PPKT (kelas jalan: nasional, provinsi, kabupaten, non status)	P. Letti, P. Rangsang, P. Rote, P. Nuhuyut, P. Sabu, P. Bras						Kemen PUPR	
4	Penyediaan Listrik	Pembangunan Pembangkit Listrik (PLN, EBTKE, Hybrid, Diesel)	Tersedianya pembangkit/ sumber listrik di PPKT							Kemen ESDM	BUMN-PLN
			Pembangunan PLTS dan Lampu Surya								
5	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	Pembangunan BTS dan Ketersediaan Akses Internet	Tersedianya jaringan telekomunikasi di PPKT	PPKT Berpenduduk yang belum ada internet						Kemkominfo	BUMN-Telkomsel
6	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan permukiman, drainase, air bersih, pipanisasi								Kementerian PUPR	PEMDA
		Penyediaan Air Bersih (sumur, embung, air tanah, mata air, desalinasi, sungai, dll)	Tersedianya sumber air bersih bagi masyarakat di PPKT							Kemen PUPR, Kemendes PDPT?	Pemda

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Pipanisasi air bersih								
			Pembangunan penampungan air								
7	Pembangunan sarana prasarana ekonomi	Pembangunan SPBUN, Depo BBM, LPG								Kemen ESDM, KKP	
		Pembangunan Pasar,								KEMDAG, Kemen PUPR, Kemenkop UKM	
		Gudang Sembako, Cold Storage								Kemosos, KKP	
		Pembangunan SPDN								KKP (DJPT)	Pertamina
8	Pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Pengembangan Perikanan tangkap								KKP-DJPT	
		Pembangunan Pelabuhan Perikanan								KKP-DJPT	
		Perikanan Budidaya, KJA, tambak, Rumput Laut, pembenihan, dll								KKP-DJPB	
		Pengolahan dan Pemasaran								KKP-PDSPKP, BKIPM-KP	

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Produk Perikanan,									
		Pengembangan SKPT								KKP	KKP
		Pengembangan SDM Perikanan, Penyuluhan, dll								BRSDMKP	
9	Industri Jasa Maritim	Kawasan Industri, Docking Perkapalan, Wisata Bahari	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas di PPKT							Kemenperin, Kemenparekraf	
10	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pembangunan, peningkatan, renovasi Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Klinik, dll)								KEMKES	Pemda
		Penyediaan dan Peningkatan SDM Dokter, Tenaga Medis, Paramedis, dll								KEMKES	Pemda
11	Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	Pembangunan Sarana Pendidikan Dasar (TK, Paud, SD/ MI)								KEMDIKBUD PEMDA	Pemda

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggung jawab	Instansi terkait
					2022	2023	2024	2025	2026		
6	Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Perbatasan Negara	Pembangunan breakwater/ seawall, tanggul, struktur hybrid		P. Rupert, P. Bengkalis, P. Rangsang						Kemen PUPR	
7	Pengelolaan Sampah dan Marine Debris	Penanganan Pencemaran,								KKP, KLHK	Pemda
		Penanganan sampah, sampah plastik /marine debris								KKP, KLHK	Pemda
8	Sanitasi lingkungan dan Drainase	Pembangunan drainase								KEMKES, Kemen PUPR, KLHK	
		Pembangunan Sanitasi lingkungan									
9	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan dan Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas								KKP PSDKP	Pemda
		Bantuan sarana dan prasarana pengawasan								KKP PSDKP	Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT